



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
DAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 47/MoU/R/UEU/V/2021

Nomor : 13A/KPI/HK.04.02/MoU/05/2021

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu (31/05/2021) bertempat di Jakarta, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- I. Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA., IPU** : Rektor Universitas Esa Unggul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Esa Unggul, yang beralamat di Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. Agung Suprio, S.IP., M.IP** : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 36, disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah perguruan tinggi yang merupakan institusi pendidikan yang berbentuk universitas yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 107/D/O/1993 yang bergerak di bidang pendidikan.
2. PIHAK KEDUA adalah lembaga negara bersifat Independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, diperpanjang, serta diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari pihak terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama ini akan dilakukan secara dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Biro Pengembangan Kerja Sama
Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat 11510
Telp : 021- 5674223 Ext. 249
E-mail : *ayu.lr@esaunggul.ac.id*
deviana@esaunggul.ac.id

layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman sebagai pedoman dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang akademik serta penciptaan dan penguatan literasi media di bidang penyiaran di Indonesia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman untuk mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang akademik serta mewujudkan penyiaran yang sehat di Indonesia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat;
- c. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Kerjasama untuk meningkatkan pengetahuan, kualitas, dan sumber daya manusia di bidang penyiaran; dan
- e. bidang kerjasama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA : Sekretariat KPI Pusat

Komisi Penyiaran Indonesia, Jl. Ir. H. Juanda No.
36, Jakarta 10120

Telp : 021-22346444

Fax : 021-21203907, 21203922

E-mail : umri001@kominfo.go.id

cc: beat001@kominfo.go.id

- (2) Masing-masing Pihak dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif dan keterangan korespondensi sebagaimana di atas akan tetap berlaku sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap, serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
REKTOR
UNIVERSITAS ESA UNGGUL,



Dr. Ir. ARIEF KUSUMA AMONG PRAJA,
MBA., IPU

PIHAK KEDUA
KETUA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA,



AGUNG SUPRIO, S.IP., M.IP